

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKAERJAAN
DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON DALAM
MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA CILEGON
TAHUN 2020

*The Evaluation of Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009
Concerning Employment Services at the Cilegon City Government Labor Service
in Reducing Unemployment in Cilegon City in 2020*

¹Ria Purnama, ²Riswanda, ³Juliannes Cadith

¹²³Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹rpurnama1919@yahoo.co.id, ²riswanda@untirta.ac.id, ³juliannes.cadith@untirta.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Evaluasi, Peraturan
Daerah, Pengangguran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn. Metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan belum optimal karena rendahnya kompetensi pendidikan yang dibutuhkan oleh industrial di Kota Cilegon, belum maksimal pendataan terkait pencari kerja dan laporan pencari kerja, kurangnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah Kota Cilegon, serta minimnya lowongan kerja dikarenakan industri padat modal. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan undang-undang di atasnya yang sudah banyak perubahan serta kurangnya inisiatif terkait perubahan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon.

Keywords:

Evaluation, Regional
Regulation,
Unemployment.


Abstract

This study aims to determine the evaluation of the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Employment Services at the Cilegon City Manpower Office. The theory used is William N Dunn's policy implementation theory. The method used, namely qualitative research methods. The data analysis technique uses Prasetya Irawan's data analysis.

The results showed that the evaluation of the implementation of Cilegon City Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Manpower Services was not optimal due to the low educational competence required by industries in Cilegon City, not optimal data collection related to job seekers and job seeker reports, lack of coordination between companies and the Cilegon City government, and the lack of job vacancies due to capital-intensive industries. Cilegon City Regional Regulation No. 2/2009 on Manpower Services is no longer relevant to the laws above it which have changed a lot and the lack of initiatives related to changes in regional regulations related to employment in Cilegon City.

A. PENDAHULUAN

Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius untuk negara berkembang khususnya Indonesia, penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia salah satunya karena tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja. Faktor penyebab pengangguran di negara berkembang antara lain jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Maka dari itu, masalah pengangguran menjadi sorotan Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, Provinsi Banten menduduki tingkat pengangguran tertinggi di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi bukti belum maksimalnya Pemerintah Provinsi Banten dalam mengentaskan pengangguran. Berikut tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 1.1:



Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Republik Indonesia

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019.

Provinsi Banten selain dikenal dengan julukan tanah jawara, juga juara untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Provinsi Banten secara administratif terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang serta Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Dalam masalah pengangguran, Kota Cilegon menjadi salah satu sorotan terhadap tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Angka pengangguran di Kota Cilegon dalam 3 tahun berturut-turut sejak 2018 terus mengalami peningkatan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2018, angka pengangguran tercatat 9,33%, 2019 sebesar 9,68%, dan 2020 menjadi 12,69%. (Sumber : detiknews, "Pengangguran di Cilegon Naik Terus, Wawalkot: Ijazah Warga Rata-rata SMP" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5522215/pengangguran-di-cilegon-naik-terus-wawalkot-ijazah-warga-rata-rata-smp>). Berikut ini jumlah pengangguran terbuka di Kota Cilegon tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Total Jumlah Penduduk per Tahun (jiwa)	Presentase Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran Terbuka (jiwa)
1	2018	431.305	9.33%	40.241
2	2019	437.205	9.68%	42.321
3	2020	434.896	12.69%	55.188

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat di simpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pengangguran terbuka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 padahal Kota Cilegon dijuluki sebagai Kota Industri yang tentunya banyak membutuhkan tenaga kerja. Kenaikan tertinggi pengangguran terbuka terjadi pada tahun 2020 sebesar 3.01% terlepas dari masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi kriminalitas. Dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021, masalah pengangguran dimasukkan kedalam isu-isu strategis permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya dicantumkan bahwa Kota Cilegon saat ini masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat kompleks. Jumlah pengangguran secara kumulatif terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan formal ataupun arus pencari kerja dari daerah lain yang datang ke Kota Cilegon. Selain itu, menurut Bapak Wawan selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Mengatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran di Kota Cilegon juga dipengaruhi oleh jenis industri yang ada di Kota Cilegon yang merupakan industri padat modal, bukan padat karya sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja, maka dari itu pekerjaan rumah dari Pemerintah Kota Cilegon khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mulai akan memberdayakan padat karya sehingga akan banyak terserap tenaga kerja. Berikut data pencari kerja dan lowongan kerja terdaftar di Kota Cilegon:

Tabel 1.2
Data Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Terdaftar

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja Terdaftar	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
2019	9.735	2.103	2.396

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa pencari kerja yang terdaftar lebih besar dari lowongan kerja yang terdaftar sehingga terdapat selisih sekitar 78,39% pencari kerja yang tidak terserap atau terpenuhi untuk penempatan kerja. Selain lowongan kerja yang terdaftar tidak bisa memenuhi penyerapan para pencari kerja, dari masalah yang ada di atas seharusnya dapat di selesaikan melalui peraturan daerah yang jelas dan tepat sasaran sehingga permasalahan pengangguran bisa diselesaikan secara efektif dan efisien mengingat masalah pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Cilegon, namun hal ini semua bisa dilaksanakan manakala adanya payung hukum yang jelas atau kebijakan berupa peraturan daerah yang dapat mengatur terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon, walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tetap saja harus ada kebijakan yang mengatur di tingkat daerah atau turunan aturannya. Maka dari itu, peneliti melakukan observasi awal di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, peneliti menemukan beberapa masalah antara lain:

1. Peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon yang paling terakhir, yaitu Peraturan Daerah Nomor Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan aturan yang baru dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan masih dicantumkan bagian pengawasan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota, statusnya beralih fungsi ke Provinsi, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-Pem/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan di Provinsi Banten menyatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Banten dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait ketenagakerjaan secara efektif maka dibuatlah kebijakan tentang pembentukan koordinator wilayah.
2. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Cilegon terhadap peraturan daerah terkait ketenagakerjaan sehingga aturan yang ada sekarang sudah usang sehingga hanya ada beberapa bagian yang ada di Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan yang bisa tetap di laksanakan sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon selain menggunakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 juga menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja agar tidak ketinggalan peraturan dari pemerintah pusat khususnya.
3. Minimnya data terbaru terkait jumlah pengangguran, pencari kerja sampai yang sudah bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sehingga menyulitkan proses penyerapan pengangguran

untuk mendapatkan kerja karena tidak ter update nya data pengangguran untuk dapat ditempatkan di lingkungan kerja yang sesuai.

4. Rendahnya jumlah kualifikasi kompetensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga banyak pencari kerja yang tidak terserap karena ketidaksesuaian kompetensi pendidikan dengan kualifikasi lowongan Pekerjaan yang menyebabkan tingginya daya saing dengan penduduk dari luar Kota Cilegon yang beramai-ramai melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan Kota Cilegon.
5. Kultur masyarakat Kota Cilegon yang mempengaruhi pengurangan jumlah pengangguran di Kota Cilegon, yaitu dimana mental yang terbentuk tidak ingin bekerja di luar Kota Cilegon padahal masih di satu Provinsi dan dibantu oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk proses sampai penerimaan.
6. Badan Latihan Kerja yang dimana kompetensi yang diajarkan kurang sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang ada di Kota Cilegon khususnya industri berat. Sehingga menyebabkan tidak terserapnya para peserta Badan Latihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon walaupun sudah tersertifikasi.
7. Program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang belum terlaksana baik dikarenakan pandemi *Covid-19* ataupun karena anggaran yang tidak tercukupi karena harus dialihkan ke anggaran untuk *Covid-19* di tahun 2020. Sehingga tingginya pengangguran salah satunya karena program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang belum maksimal pelaksanaannya.
8. Hasil dari Evaluator dalam laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, yaitu Badan Pembangunan Daerah Kota Cilegon hanya berupa saran untuk perbaikan laporan saja bilamana ada anggaran atau program yang tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati dan tidak sampai ke perbaikan peraturan daerah yang sudah usang yang mana mempengaruhi kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, namun dalam hal ini DPRD Kota cilegon khususnya Komisi II akan melaksanakan RAPERDA tentang ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Cilegon yang tinggi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi Pengangguran di Kota Cilegon.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian evaluatif kualitatif ini berusaha untuk mencari atau menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan pengangguran, yakni mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi pengangguran di Kota Cilegon Tahun 2020". Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Adapun penentuan informan penelitian dengan *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Key person* dalam penelitian ini adalah tokoh formal dan tokoh informal di penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota

Cilegon, Badan Pembangun Daerah Kota Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam Pengentasan Pengangguran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi William N. Dunn sebagai tolak ukur keberhasilan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi pengangguran di Kota Cilegon Tahun 2020. Dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu: a) Efektivitas, b) Efisiensi, c) Kecukupan, d) Perataan, e) Responsivitas, dan f) Ketepatan. Diharapkan dengan adanya indikator tersebut dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Efektivitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon belum berjalan dengan optimal dan tidak efektif karena isi dari peraturan daerah yang sudah usung atau tidak relevan lagi dengan undang-undang di atasnya karena banyak undang-undang terkait tenaga kerja yang sudah diperbarui seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga ada beberapa fungsi pekerjaan yang sudah di ambil oleh Provinsi namun masih tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sehingga dalam pelaksanaan terkait ketenagakerjaan menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

2. Efisiensi

Meningkatnya pengangguran di tahun 2020 membuat Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memiliki program kerja untuk mengendalikan tingginya pengangguran di kota cilegon yaitu: a) Monitoring lowongan dan penempatan, b) Sosialisasi mekanisme penempatan, c) Penyuluhan bimbingan jabatan, d) Fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan e) Pengurusan Tenaga Kerja Asing. Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan program tersebut terdapat banyak hambatan, seperti anggaran yang harus dialihkan karena pandemi *Covid-19* sehingga belum bisa melakukan sosialisasi program secara persuasif terkait Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan yang sudah tidak bisa dipakai beberapa pasalnya, maka baru diadakan inisiasi rancangan peraturan daerah di tahun 2019 mengingat tingkat pengangguran yang mulai meningkat dan adanya permintaan dari pihak Pemerintah Kota Cilegon untuk DPRD Kota Cilegon sebagai inisiator. Maka dari itu, terkait peraturan daerah tentang ketenagakerjaan di Kota Cilegon belum *terupdate*.

3. Kecukupan

Dalam hal ini, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon belum optimal di karenakan pencari kerja yang membuat AK1 jarang ada yang melapor apabila sudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidak terserap sepenuhnya oleh industri di Kota Cilegon karena kompetensi pelamar kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sedangkan pelatihan kompetensi yang ada di industri Kota Cilegon yang padat modal membutuhkan anggaran yang cukup besar terkait mesin dan listrik.

4. Perataan

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, seperti pembinaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja daerah. Namun pada kenyataannya, yang terserap justru dari luar kota Cilegon, hal ini terkait kualifikasi kompetensi yang tidak bisa bersaing dengan kompetensi pendidikan dari luar Kota Cilegon. ingginya UMR Kota Cilegon menjadi daya tarik tersendiri untuk pencari kerja luar Kota Cilegon untuk bersaing dengan pencari kerja lokal. Dan juga kuota lowongan kerja yang minim sehingga menjadi salah satu faktor tingginya pengangguran di Kota Cilegon.

5. Responsivitas

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan memang sudah tersosialisasi di perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon, namun dalam teknis pelaksanaan seperti lowongan kerja, laporan tenaga kerja hingga pengajuan kerja sama dalam hal peningkatan kompetensi pencari kerja belum optimal dikarenakan kawasan industri di Kota Cilegon adalah kawasan strategis nasional sehingga pembagian wewenang tidak seimbang walaupun industri di Kota Cilegon banyak namun tidak bisa menyerap banyak pencari kerja lokal dan juga pemerintah kota cilegon tidak bisa mengintervensi perusahaan untuk secara tersirat menkhususkan pencari kerja lokal lebih diutamakan karena terkait kompetensi dan kebutuhan kerja di perusahaan tersebut. dan juga rendahnya inisiatif akan peraturan daerah tentang tenaga kerja yang belum disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru di atasnya.

6. Ketepatan

Lamanya inisiasi untuk rancangan peraturan daerah terbaru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Ceilgon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan membuat data pencari kerja dan juga tumpang tindihnya tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon karena setiap ada masalah terkait ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon harus memilah dahulu dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ataupun melihat dari Peraturan Daerah Provinsi Banten sehingga tidak ada landasan hukum milik Pemerintah Kota Cilegon itu sendiri dalam rangka otonomi daerah walaupun dalam pelaksanaannya semi sentralistik mengingat kawasan industri yang ada di Kota Cilegon diatur oleh pemerintah pusat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Mengurangi pengangguran di Kota Cilegon masih belum berjalan optimal. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan seharusnya dilakukan pencabutan dan harus menggunakan naskah akademik.

Saran dari peneliti, yaitu: (1) Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan diharmonisasikan dengan aturan perundang-undangan di atasnya; (2) Memaksimalkan media sosial untuk berinteraksi dengan para pencari kerja dan melakukan seminar atau pelatihan melalui media video *streaming* sehingga mampu memaksimalkan program yang ada; (3) Meningkatkan koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, DPRD, dan perusahaan agar proses pelaksanaan penerimaan kerja,

pemagangan serta pelatihan bisa maksimal dan (4) Meningkatkan sumber daya pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memaksimalkan pendataan pencari kerja serta memberi sanksi kepada pelamar kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi tidak lapor kerja.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2020). *Cilegon Dalam Angka Tahun 2019*. Cilegon.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2021). *Cilegon Dalam Angka Tahun 2020*. Cilegon.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (05 November 2019). *Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2019*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2019*. Serang.
- Bungin, Burhan. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. RajagrafindoPersada. Jakarta.
- Detik News. (06 April 2021). *Pengangguran di Cilegon Naik Terus, Wawalkot: Ijazah Warga Rata-Rata SMP*. <https://news.detik.com/berita/d-5522215/pengangguran-di-cilegon-naik-terus-wawalkot-ijazah-warga-rata-rata-smp>
- Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. (2019). *Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2019*. Cilegon.
- Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. (2020). *Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020*. Cilegon.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan masalah*. Hanindita. Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya. (2005). *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. RemajaRosdaKarya. Bandung.
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Walikota Cilegon. (2009). *Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan*. Cilegon: Setda Kota Cilegon.